BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 190 /KPTS/III.09/2021

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGAWASAN KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Lampung Barat, perlu di bentuk Tim Pelaksana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

OPD | KABAG HUKUM

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembanguan dan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

10. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Pengawasan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tahun Anggaran 2021 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum kesatu memiliki tujuan sebagai berikut:

a. melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
b. melakukan pengarahan/sosialisasi agar masyrakat dan badan hukum mentaati dan mematuhi Peraturan dearah dan Peraturan Bupati;
c. memberikan himbauan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan daearah dan Peraturan Bupati;
d. melakukan kegiatan penertiban disiplin aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bersama dengan instansi terkait;
e. melakukan penertiban terhadap aparatur sipil negara dilingkungan Pemerintah Daerah yang melakukan pelanggaran disiplin ditempat fasilitas umum, fasilitas sosial, tempat hiburan dan hotel;
f. melakukan penertiban dan penegakan disiplin bagi penguna kendaraan dinas pada jam kerja;
g. melakukan pengawasan disiplin siswa/pelajar yang berkeliaran berseragam Sekolah di tempat-tempat umum yang ada di Kabupaten Lampung Barat;
h. melakukan penertiban Siswa/pelajar di tempat wisata, tempat bermain, warnet, pasar, dan tempat-tempat bermain lainnya;
i. membuat berita acara yang disampaikan kepada Bupati Lampung Barat bilamana tim mendapat temuan dilapangan guna tindak lanjut hasil temuan; dan

KABAG HUKUM

j. menyampaikan laporan pengawasan pelaksaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati, pengawasan disiplin pelajar serta pelaksanaan penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara kepada Bupati Lampung Barat setiap bulan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dictum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Sat Pol PP	
5	Inspektorat	
6	B. Organisasi	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 28 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Lampung Barat; dan
4. Masing-masing Anggota.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 150 /KPTS/III.08/2021
TANGGAL : 28 Januari 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Asisten Bidang Pemeritahan dan Kesra	Setdakab	Pengarah
2	Kasat Pol PP	Sat. Pol PP	Penanggung Jawab
3	Kabid. Penegakan Peraturan Daerah dan Perbub	Sat. Pol PP	Ketua Tim
4	Kasi Pengawasan	Sat. Pol PP	Sekretaris Tim
5	Kabid. Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan PSDM	Pendamping
6	Irban III	Inspektorat	Pendamping
7	Kasubbag Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi	Pendamping
8	Unsur Bagian Hukum	Bagian Hukum	Pendamping
9	Unsur OPD terkait	OPD	Anggota
10	Anggota Sat Pol PP	Sat. Pol PP	Anggota

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	Kasat Pol PP	
5	Inspektorat	
6	B. Organisasi	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS